



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 88/Pid.B/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Karyono Alias Karso;**  
Tempat Lahir : Bantul;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 10 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kemiri Rt 05, DK XIII, Ped Demakan,  
Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden,  
Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid. B/2018/PN Btl, tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karyono Bin Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kesatu);

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karyono Bin Karso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas folio warna putih berisi ancaman, terlampir dalam file berkas perkara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi AB-4568-CJ berikut STNK an. Sumarjiyati, dikembalikan kepada Sumarjiyati (pemilik);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Karyono alias Karso pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Demakan DK XIII RT 03, Ds. Gadingsari, Kec.Sanden, Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;  
Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi Sugiyantoro mengatakan baru saja dirinya bertemu dengan empat orang yang disuruh keluarga pihak saksi Putri Septiningsih mencari saksi Sugiyantoro untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk ganti kerugian dan sebagai jaminan keamanan keluarga Sugiyantoro karena telah membatalkan pernikahan dengan saksi Putri Septiningsih karena kalau tidak maka terdakwa mengatakan bahwa empat orang yang ditemuinya itu akan menculik dan korban akan dibunuh lalu mayatnya akan dibuang di karang-karang dekat Pantai Parangtritis, terdakwa menjelaskan bahwa uang itu nanti harus diletakkan disebuah gubuk di Pantai Parangtritis, terdakwa mengatakan cerita yang ia karang dan membuat saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban takut karena mengancam nyawa keluarga Sugiyantoro sehingga keluarga saksi Septiningsih mengikuti apa yang diminta terdakwa, saksi Sugiyantoro lalu meminjam uang saksi Sutris Margono sebesar yang dimaksud yaitu Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa dikarenakan takut mendengar cerita terdakwa apalagi terdakwa mengatakan ini hanya diberikan waktu sehari semalam karena ketakutan merasa nyawanya terancam maka saksi korban sepenuhnya pada terdakwa untuk menyelesaikan penyerahan uang tersebut untuk keamanan nyawanya;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut maka terdakwa memanfaatkan dengan menggunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk membayar hutang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Karena beberapa bulan saksi Sugiyantoro menemukan kertas yang berisi ancaman dipasang di jendela kamarnya lalu segera memutuskan sekeluarga untuk datang menanyakan hal tersebut kepada keluarga saksi Putri Septiningsih dan mendapati jawaban yang tidak seperti yang dikatakan terdakwa karena pihak keluarga saksi Putri septiningsih tidak pernah menyuruh empat orang untuk meminta uang jaminan atau mengancam karena mereka sudah sama-sama ikhlas terkait batalnya perkawinan tersebut;

Bahwa saksi-saksi yang merasa telah dibohongi terdakwa segera melaporkan terdakwa perihal perbuatan terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Sanden;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sugiyantoro menderita kerugian sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Karyono alias Karso pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sugiyantoro atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi Sugiyantoro mengatakan baru saja dirinya bertemu dengan empat orang yang disuruh keluarga pihak saksi Putri Septiningsih mencari saksi Sugiyantoro untuk menyerahkan uang sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) untuk ganti kerugian dan sebagai jaminan keamanan keluarga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



Sugiyantoro karena telah membatalkan pernikahan dengan saksi Putri Septiningsih karena kalau tidak maka terdakwa mengatakan bahwa empat orang yang ditemuinya itu akan menculik dan korban akan dibunuh lalu mayatnya akan dibuang di karang-karang dekat Pantai Parangtritis, terdakwa menjelaskan bahwa uang itu nanti harus diletakkan disebuah gubuk di Pantai Parangtritis, terdakwa mengatakan cerita yang ia karang dan membuat saksi korban takut karena mengancam nyawa keluarga Sugiyantoro sehingga keluarga saksi Septiningsih mengikuti apa yang diminta terdakwa, saksi Sugiyantoro lalu meminjam uang saksi Sutris Margono sebesar yang dimaksud yaitu Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa dikarenakan takut mendengar cerita terdakwa apalagi terdakwa mengatakan ini hanya diberikan waktu sehari semalam karena ketakutan merasa nyawanya terancam maka saksi korban sepenuhnya pada terdakwa untuk menyelesaikan penyerahan uang tersebut untuk keamanan nyawanya;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang tersebut maka terdakwa memanfaatkan dengan menggunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk membayar hutang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Karena beberapa bulan saksi Sugiyantoro menemukan kertas yang berisi ancaman dipasang di jendela kamarnya lalu segera memutuskan sekeluarga untuk datang menanyakan hal tersebut kepada keluarga saksi Putri Septiningsih dan mendapati jawaban yang tidak seperti yang dikatakan terdakwa karena pihak keluarga saksi Putri septiningsih tidak pernah menyuruh empat orang untuk meminta uang jaminan atau mengancam karena mereka sudah sama-sama ikhlas terkait batalnya perkawinan tersebut;

Bahwa saksi-saksi yang merasa telah dibohongi terdakwa segera meloporkan terdakwa perihal perbuatan terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Sanden;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sugiyantoro menderita kerugian sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Sugiyantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2017, Saksi berencana akan menikah dengan Saksi Putri Septiningsih kemudian Saksi membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan baik-baik dan dari pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak berkeberatan dan tidak meminta syarat apapun terhadap pembatalan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pembatalan rencana pernikahan tersebut Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Putri Septiningsih maupun dengan keluarga dari Saksi Putri Septiningsih;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat telepon dari adik Saksi (Saksi Sutris Margono) menyuruh Saksi datang ke rumah Pemuda Kampung (Sdr. Rinto) di Dusun Demakan RT, 04, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa di rumah Sdr. Rinto, Saksi bertemu dengan Sdr. Rinto, Sdr. Bayu dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bahwa Terdakwa baru saja bertemu dengan empat orang merupakan orang suruhan keluarga Saksi Putri Septiningsih yang mencari Saksi dan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai ganti kerugian karena telah membatalkan pernikahan dengan Saksi Putri Septiningsih";
  - Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang jaminan bagi keselamatan Saksi karena apabila Saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut maka empat orang tersebut akan menculik Saksi dan akan membunuh Saksi kemudian mayat Saksi akan dibuang di karang-karang dekat Pantai Parangteritis dan uang tersebut harus diletakkan di gubuk di Pantai Parangteritis dan Saksi hanya diberi waktu sehari semalam saja untuk menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Rinto datang ke rumah Saksi menanyakan tentang kesanggupan Saksi untuk menyerahkan uang tersebut dan juga Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi;
  - Bahwa mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, keluarga Saksi menjadi ketakutan kemudian bermusyawarah dan disepakati akan menyerahkan uang tersebut, karena Saksi tidak memiliki uang kemudian Saksi meminjam uang kepada Saksi Sutris Margono sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Bahwa kemudian Kakak keponakan Saksi (Sdr. Joko Triyono) menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga Saksi Putri Septiningsih dan nyawa Saksi dijamin akan aman;
  - Bahwa Terdakwa juga mengatakan akan menyerahkan uang tersebut kepada keluarga Saksi Septiningsih bersama dengan Sdr. Basuki Rahmat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi bertemu dengan Bapak Saksi (Parjiman) dan Terdakwa mengatakan bahwa nyawa Saksi dijamin aman;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Parjiman menemukan selembur kertas yang ditempelkan dikaca jendela rumah dibagian depan bertuliskan ancaman kepada Saksi dikarenakan masalah pembatalan pernikahan dengan Saksi Putri Septiningsih dianggap belum selesai;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 keluarga Saksi menemui keluarga Saksi Putri Septiningsih menanyakan tentang kebenaran dari ancaman tersebut dan keluarga Saksi Putri Septiningsih mengatakan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menyuruh orang untuk mengancam Saksi agar menyerahkan uang kepada Saksi Putri Septiningsih dan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa karena Saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanden;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut sehingga Saksi dirugikan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 4 (empat) orang berbadan besar yang menemui Terdakwa tersebut mengaku sebagai keluarga dari Saksi Septiningsih dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih di lapangan di Pantai Parangteritis akan tetapi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Saksi 2. Sutris Margono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2017, Kakak Saksi (Saksi Sugiyantoro) berencana akan menikah dengan Saksi Putri Septiningsih kemudian Saksi Sugiyantoro membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan baik-baik dan dari pihak keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak berkeberatan dan tidak meminta syarat apapun terhadap pembatalan pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat pesan melalui handphone dari Sdr. Bayu Aji yang isi pesan tersebut menyuruh Saksi datang ke rumah Sdr. Rinto di Dusun Demakan RT, 04, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dirumah Sdr. Rinto, Saksi bertemu dengan Sdr. Rinto, Sdr. Bayu dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bahwa Saksi Sugiyantoro dicari preman-preman berbadan besar atas suruhan Saksi Putri Septiningsih, yang meminta ganti rugi uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) karena pembatalan pernikahan dan Saksi Sugiyantoro diancam apabila tidak mau menyerahkan uang tersebut maka akan akan diculik;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Uang tersebut sebagai uang jaminan bagi keselamatan Saksi Sugiyantoro karena apabila Saksi Sugiyantoro tidak mau menyerahkan uang tersebut maka empat orang tersebut akan menculik Saksi Sugiyantoro dan membunuh Saksi Sugiyantoro, kemudian mayat Saksi Sugiyantoro akan dibuang di karang-karang dekat Pantai Parangteritis dan uang tersebut harus diletakkan di gubuk di Pantai Parangteritis dan Saksi Sugiyantoro hanya diberi waktu sehari semalam saja untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa mendengar ancaman tersebut kemudian Saksi menelpon Saksi Sugiyantoro menyuruh Saksi Sugiyantoro untuk datang ke rumah Sdr. Rinto;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Rinto datang ke rumah Saksi menanyakan kepada Saksi Sugiyantoro tentang kesanggupannya untuk menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa juga menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi;
- Bahwa mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, keluarga Saksi menjadi ketakutan kemudian bermusyawarah dan disepakati akan menyerahkan uang tersebut, karena Saksi Sugiyantoro tidak memiliki uang kemudian Saksi Sugiyantoro meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Kakak keponakan Saksi (Sdr. Joko Triyono) menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga Saksi Putri Septiningsih dan nyawa Saksi Sugiyantoro dijamin akan aman;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan akan menyerahkan uang tersebut kepada keluarga Saksi Septiningsih bersama dengan Sdr. Basuki Rahmat;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi Parjiman dan Terdakwa mengatakan bahwa nyawa Saksi Sugiyantoro dijamin aman;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Parjiman menemukan selembar kertas yang ditempelkan dikaca jendela rumah dibagian depan bertuliskan ancaman kepada Saksi Sugiyantoro dikarenakan masalah pembatalan pernikahan dengan Saksi Putri Septiningsih dianggap belum selesai;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 keluarga Saksi menemui keluarga Saksi Putri Septiningsih menanyakan tentang kebenaran dari ancaman tersebut dan keluarga Saksi Putri Septiningsih mengatakan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menyuruh orang untuk mengancam Saksi Sugiyantoro agar menyerahkan uang kepada Saksi Putri Septiningsih dan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa karena Saksi Sugiyantoro merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, maka Saksi Sugiyantoro melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanden;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut sehingga Saksi Sugiyantoro dirugikan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 4 (empat) orang berbadan besar yang menemui Terdakwa tersebut mengaku sebagai keluarga dari Saksi Septiningsih dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih di lapangan di Pantai Parangteritis akan tetapi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Saksi 3. Parjiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2017, Saksi Sugiyantoro berencana akan menikah dengan Saksi Putri Septiningsih akan tetapi kemudian Saksi Sugiyantoro membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan baik-baik dan dari pihak keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak berkeberatan dan tidak meminta syarat apapun terhadap pembatalan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Rinto datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi Sugiyantoro "Bahwa Saksi Sugiyantoro dicari preman-preman berbadan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besar atas suruhan Saksi Putri Septiningsih, yang meminta ganti rugi uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) karena pembatalan pernikahan dan Saksi Sugiyantoro diancam apabila tidak mau menyerahkan uang tersebut maka akan akan diculik;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Uang tersebut sebagai uang jaminan bagi keselamatan Saksi Sugiyantoro karena apabila Saksi Sugiyantoro tidak mau menyerahkan uang tersebut maka empat orang tersebut akan menculik Saksi Sugiyantoro dan membunuh Saksi Sugiyantoro, kemudian mayat Saksi Sugiyantoro akan dibuang di karang-karang dekat Pantai Parangteritis dan uang tersebut harus diletakkan di gubuk di Pantai Parangteritis dan Saksi Sugiyantoro hanya diberi waktu sehari semalam saja untuk menyerahkan uang tersebut;
  - Bahwa mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, keluarga Saksi menjadi ketakutan kemudian bermusyawarah dan disepakati akan menyerahkan uang tersebut, karena Saksi Sugiyantoro tidak memiliki uang kemudian Saksi Sugiyantoro meminjam uang kepada Saksi Sutris Margono sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Bahwa kemudian keponakan Saksi (Sdr. Joko Triyono) menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga Saksi Putri Septiningsih dan nyawa Saksi dijamin akan aman;
  - Bahwa Terdakwa juga mengatakan akan menyerahkan uang tersebut kepada keluarga Saksi Septiningsih bersama dengan Sdr. Basuki Rahmat;
  - Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa nyawa Saksi Sugiyantoro dijamin aman;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi menemukan selebar kertas yang ditempelkan dikaca jendela rumah dibagian depan bertuliskan ancaman kepada Saksi Sugiyantoro dikarenakan masalah pembatalan pernikahan dengan Saksi Putri Septiningsih dianggap belum selesai;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Saksi dan keluarga menemui keluarga Saksi Putri Septiningsih menanyakan tentang kebenaran ancaman tersebut dan keluarga Saksi Putri Septiningsih mengatakan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menyuruh orang untuk mengancam Saksi agar menyerahkan uang kepada Saksi Putri Septiningsih dan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Sugiyantoro merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, maka Saksi sugiyantoro melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanden;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut sehingga Saksi Sugiyantoro dirugikan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 4 (empat) orang berbadan besar yang menemui Terdakwa tersebut mengaku sebagai keluarga dari Saksi Septiningsih dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih di lapangan di Pantai Parangteritis akan tetapi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Saksi 4. Putri Septiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2017, Saksi berencana akan menikah dengan Saksi Sugiyantoro akan tetapi kemudian Saksi Sugiyantoro membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan baik-baik dan dari pihak Saksi dan keluarga Saksi tidak berkeberatan dan tidak meminta syarat apapun terhadap pembatalan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pembatalan rencana pernikahan tersebut Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Sugiyantoro maupun dengan keluarga dari Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Saksi Parjiman dan keluarga datang kerumah Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Sugiyantoro dicari preman-preman berbadan besar atas suruhan Saksi, yang meminta ganti rugi pembatalan pernikahan, demi keamanan Saksi Sugiyantoro diancam harus memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kalau tidak memberikan akan diculik;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang jaminan bagi keselamatan Saksi Sugiyantoro karena apabila Saksi Sugiyantoro tidak mau menyerahkan uang tersebut maka empat orang tersebut akan menculik Saksi Sugiyantoro dan akan membunuh Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada keluarga Saksi Sugiyantoro bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminta uang kepada Keluarga Saksi Sugiyantoro dan keluarga Saksi tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa saat di persidangan dilihatkan barang bukti, Saksi menyatakan tidak kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 4 (empat) orang berbadan besar yang menemui Terdakwa tersebut mengaku sebagai keluarga dari Saksi Septiningsih dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih di lapangan di Pantai Parangteritis akan tetapi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sugiyantoro merupakan tetangga Terdakwa di Dusun Demakan DK. XIII RT. 03, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor di perempatan jalan kampung selatan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah seorang dari 4 (empat) orang yang bertubuh paling tinggi besar menunjukkan foto Saksi Sugiyantoro dari Handponenya dan menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keperluannya mencari Saksi Sugiyantoro dan dijawab oleh orang yang berbadan tinggi besar tersebut bahwa Saksi Sugiyantoro telah membatalkan pernikahan dengan Saksi Septiningsih sehingga Saksi Sugiyantoro harus memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai ganti uang muka yang dikeluarkan oleh keluarga Saksi Septiningsih untuk persiapan pernikahan tersebut dan apabila Saksi Sugiyantoro tidak mau memberikan uang tersebut maka Saksi Sugiyantoro akan diculik dan dibunuh;
- Bahwa mendengar ancaman dari orang yang berbadan ringgi dan besar tersebut kemudian Terdakwa dengan pura-pura mengatakan tidak kenal dengan Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa setelah 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rinto dan menceritakan ancaman terhadap Saksi Sugiyantoro tersebut kepada Sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinto kemudian Sdr. Rinto memberitahukan ancaman tersebut kepada Saksi Sugiyantoro;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rinto datang ke rumah Saksi Sugiyantoro dan mengatakan kepada Saksi Sugiyantoro "Mas kamu dicari orang berbadan tinggi dan besar dan harus menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk menebus nyawamu karena telah membatalkan pernikahan dengan Saksi Septiningsih dan apabila Terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut maka Saksi Sugiyantoro akan diculik dan dibunuh dan mayatnya akan dibuang di karang-karang di Pantai Parangterits dan uang tersebut harus diserahkan malam itu juga di lapangan Pantai Parangterits;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Sugiyantoro menjadi ketakutan kemudian bermusyawarah dengan keluarganya dan disepakati bahwa Saksi Sugiyantoro akan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada keluarga Saksi Putri Septiningsih;
- Bahwa kemudian Sdr. Joko Triyono menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi menemui 4 (empat) orang yang mengancam Saksi Sugiyantoro di lapangan Parangterits dan pada saat itu Terdakwa hanya menemui 2 (dua) orang saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada 2 (dua) orang yang hadir tersebut, akan tetapi 2 (dua) orang yang hadir tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dikembalikan oleh 2 (dua) orang yang hadir tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- bahwa dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sugiyantoro dan bertemu dengan Saksi Parjiman kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parjiman bahwa nyawa Saksi Sugiyantoro dijamin aman;
- Bahwa walaupun uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Sugiyantoro;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sugiyantoro telah mempergunakan uang tersebut untuk melunasi hutang Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi AB-4568-CJ adalah sepeda motor milik Sumarjiyati yang Terdakwa pinjam dari Sumarjiyati;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa sepeda motor tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar kertas folio warna putih berisi ancaman;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi AB-4568-CJ berikut STNK

an. Sumarjiyati, dikembalikan kepada Sumarjiyati (pemilik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang Siapa;
- Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
- Dengan Melawan Hukum;
- Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
- Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”;

## **Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” tersebut meliputi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl





atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” ataukah tidak;  
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Melawan Hukum”;

**Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa karena unsur “Dengan Melawan Hukum” inipun terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan Melawan Hukum” ini pun juga meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”;

**Tentang Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen Rangkaian Kebohongan karena lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rangkaian Kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 634);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Saksi Sugiyantoro, Saksi Sutris Margono, Saksi Parjiman maupun dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mencari Saksi Sugiyantoro agar memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada 4 (empat) orang tersebut dengan alasan karena Saksi Sugiyantoro telah membatalkan pernikahan dengan Saksi Putri Septiningsih yang mana uang tersebut sebagai ganti uang muka yang dikeluarkan oleh keluarga Saksi Septiningsih untuk persiapan pernikahan tersebut dan apabila Saksi Sugiyantoro tidak mau memberikan uang tersebut maka Saksi Sugiyantoro akan diculik dan dibunuh dan mayatnya akan dibuang di karang-karang di Pantai Parangteritis dan uang tersebut harus diserahkan malam itu juga di lapangan Pantai Parangteritis;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rinto datang ke rumah Saksi Sugiyantoro dan karena Saksi Sugiyantoro dan keluarga besar Saksi Sugiyantoro merasa takut dengan ancaman tersebut maka Terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian meminjam uang kepada Saksi Sutris Margono sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa; akan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Parjiman menemukan selebar kertas yang ditempelkan dikaca jendela rumah dibagian depan bertuliskan ancaman kepada Saksi Sugiyantoro dikarenakan masalah pembatalan pernikahan dengan Saksi Putri Septiningsih dianggap belum selesai kemudian Saksi Parjiman dan keluarganya menemui keluarga Saksi Putri Septiningsih menanyakan tentang kebenaran ancaman tersebut dan keluarga Saksi Putri Septiningsih mengatakan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menyuruh orang untuk mengancam Saksi Sugiyantoro agar menyerahkan uang kepada Saksi Putri Septiningsih dan keluarga Saksi Putri Septiningsih tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiyantoro, Saksi Sutris Margono, Saksi Parjiman dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sugiyantoro dan bertemu dengan Saksi Parjiman kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Parjiman bahwa nyawa Saksi Sugiyantoro dijamin aman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa, bahwa 4 (empat) orang berbadan besar yang menemui Terdakwa tersebut mengaku sebagai keluarga dari Saksi Septiningsih dan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih di lapangan di Pantai Parangteritis akan tetapi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih di lapangan di Pantai Parangteritis akan tetapi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga Saksi Putri Septiningsih tersebut tidak mau bertanggung jawab telah menerima uang tersebut maka uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut kembali dan membawa uang tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sugiyantoro dan bertemu dengan Saksi Parjiman kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Parjiman bahwa nyawa Saksi Sugiyantoro dijamin aman sehingga Saksi Sugiyantoro dan keluarganya percaya dengan Terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kebohongan saja, sehingga bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perbuatan "Dengan Rangkaian Kebohongan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang";

## **Tentang Unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang";**

Menimbang, bahwa unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang" merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang” karena lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa “Barang” dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disyaratkan harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain bisa juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam membuktikan uraian unsur Dengan Rangkaian Kebohongan maka terbukti Saksi Sugiyantoro telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakw dan setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut yang apabila dihubungkan dengan kriteria “Barang” diatas, maka melihat dari jenisnya bahwa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugiyantoro mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) oleh karena itu dengan melihat fungsi dan nilainya maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”;

## **Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa setelah “Barang” berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti maksud Terdakwa untuk menguasai uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



tersebut demi kepentingan Terdakwa sendiri dan bukan dikembalikan kepada Saksi Sugiyantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Melawan Hukum”;

**Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum, orang tidak boleh dirugikan hak-haknya dengan cara yang tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam membuktikan uraian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri” dengan diambilnya uang tersebut dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri maka Saksi Sugiyantoro merasa dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa mengerakkan Saksi Sugiyantoro agar menyerahkan uang kepada Terdakwa dilakukan dengan cara-cara Rangkaian Kebohongan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Dengan Rangkaian Kebohongan diatas, cara-cara mana dilarang kaedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat baik kaedah hukum maupun pergaulan di masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Sugiyantoro yang menurut hukum sebagai pemilik uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana Saksi Sugiyantoro memiliki hak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan "Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Barangsiapa";

## **Tentang Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa kategori "Barangsiapa" dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Karyono Alias Karso yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Subyektif dan unsur Obyektif (perbuatan) tersebut diatas, yaitu unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain, unsur Dengan Melawan Hukum, unsur Dengan Martabat Palsu, dan unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang diatas, maka benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Barangsiapa", telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kertas folio warna putih berisi ancaman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi AB-4568-CJ berikut STNK an. Sumarjiyati;

Merupakan sepeda motor milik Sumarjiyati, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya Sumarjiyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sugiyantoro;
- Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada Saksi Sugiyantoro;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karyono Alias Karso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar kertas folio warna putih berisi ancaman, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi AB-4568-CJ berikut STNK an. Sumarjiyati;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Sumarjiyati;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H, M.Hum dan R. Rajendra M. I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ngesti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Dian Nur Umami E.R, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

**Cahya Imawati, S.H., M.Hum.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

**R. Rajendra M. I, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Yuliana Ngesti, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)